



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 0439/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

DARLAN, S.H. Pengacara, dari Kantor Pengacara di Jl. Abdurrahman Saleh, Rt.04, RW.01, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nofember 2011, bertindak untuk dan atas nama:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (TKW Hongkong), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang di 2/F Tsui Yin Garden 147 Tai Tong, Shap Pat Heung Yuen Long NT Hongkong, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0439/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :: 697/37/I/1994;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, hingga kurang lebih selama 10 tahun, kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang terhitung sudah 7 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama : Ahmad Romadhon, umur 11 tahun;
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, dan harmonis, namun kemudian sedikit demi sedikit mulai goyah, cek-cok terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi;
 5. Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong, selama 6 tahun sudah pernah pulang cuti ke Indonesia sebanyak 2 kali pada tahun 2007, dan pertengahan 2010, namun demikian Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan bahkan sama sekali tidak mendatangi Penggugat;
 6. Atas keadaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, walaupun Penggugat berusaha untuk rukun. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/ tidak ridlo, dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaann dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan;
 7. Bahwa Kemudian Penggugat mohon perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 8. Bahwa berdasarkan keadaan rumah rumah tangga yang demikian Penggugat tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, sakinah mawadah warohmah sebagaimana di maksud oleh tujuan perkawinan;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut agar perkawina antara Pen kegugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 697/34/I/1994, diputus oleh karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Juncto Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975;
 10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengabulkan gugatan Penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Talak satu Bain Suhgro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Apencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Nomor : 697/37/I/1994, Tanggal 26 Januari 1994. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai seorang anak, yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja menjadi TKI di Hongkong, atas ijin Tergugat dan pada bulan September 2010, Penggugat cuti ke Indonesia, namun Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat, melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, hingga sekarang;

Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai seorang anak, yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bekerja menjadi TKI di Hongkong, atas ijin Tergugat dan 2 kali Penggugat cuti ke Indonesia, namun Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat, melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, dan ketika Penggugat cuti, Tergugat tidak mau datang menjenguk Penggugat, hingga sekarang keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-